

Lampiran 1

Keputusan Direktur RSUD Banyumas

Nomor : 440 / 56 / Tahun 2022

Tanggal : 25 Februari 2022

Tentang : Penetapan Klasifikasi
Informasi Yang Dikecualikan
Pada Rumah Sakit Umum
Daerah Banyumas

**DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG DIKECUALIKAN
PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH BANYUMAS TAHUN 2022**

I. Informasi Yang Wajib Disediakan dan Diumumkan Secara Berkala

No	Konten Informasi	Dasar Hukum	Alasan Informasi Yang Dikecualikan	Batas Waktu Pengecualian	Konsekwensi	
					Akibat Jika Informasi Terbuka	Manfaat Jika Informasi Tertutup
1	2	3	4	5	6	7
A. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI UMUM						
1	Surat/Dokumentasi Yang Bersifat Rahasia	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf i	Menjamin kerahasiaan surat/dokumen yang bersifat rahasia	Tidak terbatas	Terjadi pelanggaran hukum berupa pembocoran dokumen yang seharusnya dirahasiakan	Surat/dokumen rahasia terlindungi
2	Internet Protocol / IP Address Private	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menghindari penyalahgunaan hak akses	Tidak terbatas	Penerobosan / penyalahgunaan hak akses	Akses internet protocol terlindungi dari penyalahgunaan dari pihak lain, adanya perlindungan terhadap akses internet protocol
		Peraturan Pemerintah Nommor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				

3	Kode Akses Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Perlindungan terhadap keamanan jaringan komputer dan penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer dan melindungi dokumen elektronik dari penyalahgunaan terhadap perilaku yang tidak bertanggungjawab
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
4	Sistem Keamanan Elektronik	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Menjaga keamanan jaringan dari penyalahgunaan oleh pihak lain	Tidak terbatas	Penyalahgunaan oleh pihak lain	Menjaga keamanan jaringan komputer
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
5	Akses Server	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Melindungi / mengamankan perangkat data	Tidak terbatas	Tindakan kriminal, pengrusakan, pencurian data	Melindungi / mengamankan perangkat data
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				
6	Data Rekaman CCTV dan Pengambilan Foto / Video	Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik / ITE pasal 30	Terhindar dari penyalahgunaan / pengeditan / rekayasa oleh pihak lain	Sampai mendapat izin dari pihak yang berwenang	Penyalahgunaan / rekayasa / pengeditan keaslian foto / video oleh pihak lain	Data rekaman video CCTV terhindar dari penyalahgunaan/ pengeditan / rekayasa oleh pihak lain
		Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik				Mencegah penyalahgunaan pengambilan foto di area rumah rumah sakit

B. INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KATEGORI KHUSUS

1	Rekam Medis	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Pasa 17 huruf h angka 2 dan huruf j	Melindungi rahasia pribadi pasien rumah sakit terkait kondisi kesehatan dan fisik	Sampai mendapat izin yang bersangkutan atas kepentingan tertentu yang dibenarkan peraturan perundang-undangan	Mengungkap rahasia pribadi yang seharusnya dirahasiakan	Melindungi kerahasiaan pribadi terkait kondisi kesehatan dan fisik seseorang
		Undang-undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran Pasal 47				
		Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269/MENKES/PER/III/20/2008 Pasal 12 dan 13				
		Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1966 Tentang Wajib Simpan Rahasia Kedokteran				

